

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Terkait dengan pajak daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku,

memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya manusia, kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 juga telah mengalami perubahan dalam pengenaan tarif BBNKB, dimana tarifnya meningkat menjadi 15% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Tarif ini diberlakukan untuk kendaraan roda dua maupun roda empat pribadi tahun pembuatan 2011. Selain itu pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor juga dapat memberikan pandangan kepada masyarakat yang tergolong menengah keatas jika menjual kendaraan roda empat atau roda dua 250cc keatas untuk melakukan balik nama atas kendaraan tersebut, dimaksudkan kendaraan yang dimilikinya sekarang agar terhindar dari tarif progresif, hal ini tentunya sangat berimbas pada pendapatan dari sektor BBNKB dan ditengarai memberikan perubahan penerimaan dari BBNKB.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat ketentuan bahwa sebesar 10% hasil Pajak Kendaraan Bermotor harus dipakai untuk pemeliharaan jalan, peningkatan modal dan sarana transportasi. Tujuan pengenaan tarif progresif untuk kendaraan bermotor adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor, sehingga pada akhirnya dapat menghemat pemakaian energi. Asumsinya, dengan adanya pajak progresif dapat meminimalisir kebutuhan masyarakat untuk membeli mobil lebih dari satu karena pajak mobil yang kedua dan selanjutnya lebih mahal dari pada pajak mobil pertama. (Perda JATIM Nomor 9 Tahun 2010).

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Dan dari jenis-jenis pajak daerah, penerimaan

yang cukup memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah, saling melengkapi.

Suatu fenomena tersebut dapat memberikan gambaran secara signifikan, bahwa adanya beberapa pihak yang merasa kurang adil atas pembagian dana bagi hasil PKB dan BBNKB, dimana kedua jenis pajak tersebut merupakan pajak yang berkontribusi paling tinggi terhadap PAD Pemerintahan Provinsi. Dengan diberlakukannya Perda nomor 9 tahun 2010 yang mengalami perubahan tarif.PKB yang menjadi tarif progresif dan tarif BBNKB yang mengalami kenaikan sebesar 15%, diharapkan bisa memberikan perubahan terhadap Kota Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Seberapa besarkah prosentase dana bagi hasil dari sektor PKB dan BBNKB setelah di berlakukannya Perda Provinsi JATIM Nomor 9 Tahun 2010?
2. Seberapa besarkah kontribusi dana bagi hasil dari sektor PKB dan BBNKB setelah di berlakukannya Perda Provinsi JATIM Nomor 9 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan prosentase dana bagi hasil dari sektor PKB dan BBNKB setelah diberlakukannya Perda Provinsi JATIM Nomor 9 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pembahasan maka manfaat penelitian yang mungkin dapat diambil dan dapat diketahui adalah

1. Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur atas target dan realisasi yang telah dicapai dalam pemungutan PKB dan BBNKB khususnya dari penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan baru yang dianggap penting dalam upaya peningkatan PAD Pemprov JATIM dan Pemkot Bangkalan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi dan suatu pembelajaran bagi pihak-pihak khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian semacam ini yang sifatnya menyempurnakan dan memperlengkap. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tersebut.